

	<b>KEMENTERIAN AGAMA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI          IAIN BUKITTINGGI</b>	Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
		Tanggal Revisi	15 Januari 2018
		Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
		Revisi	Ke-1
		Disahkan oleh	Rektor

<b>SOP MUTASI MAHASISWA</b>
-----------------------------

<b>Dasar Hukum:</b>
1. 2.
<b>Keterkaitan:</b>
1.
<b>Peringatan:</b>
1.

<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
1.
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
1. 2.
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Arsip

**1. TUJUAN**

- 1.1. Untuk menjelaskan jenis-jenis perpindahan mahasiswa
- 1.2. Untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan mahasiswa
- 1.3. Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

**2. RUANG LINGKUP**

- 2.1. Persyaratan perpindahan mahasiswa
- 2.2. Tata cara perpindahan mahasiswa

**3. DEFINISI**

- 3.1. Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya
- 3.2. Perguruan tinggi lain adalah perguruan tujuan atau asal mahasiswa

**4. PENGGUNA**

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pimpinan fakultas
- 4.3. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi

- 4.4. Dosen Penasehat Akademik
- 4.5. Jabatan Fungsional Umum
- 4.6. Dosen
- 4.7. Mahasiswa

## 5. PERSYARATAN

- 5.1. Mutasi antar jurusan /program studi dalam satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 5.1.1. Mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 2 (dua) semester
  - 5.1.2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah jurusan / program studi kepada dekan melalui ketua jurusan / program studi
- 5.2. Mutasi antar fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi **tidak diperkenankan**. Mahasiswa yang mutasi antar fakultas diperlakukan seperti mahasiswa baru yang mendaftar dari semester 1 (satu).
- 5.3. Mutasi mahasiswa IAIN Bukittinggi ke Perguruan Tinggi lain.
- 5.4. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan / Program Studi
- 5.5. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 5.5.1. Mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi Islam negeri lainnya (UIN, IAIN atau STAIN) dan perguruan tinggi umum Negeri.
  - 5.5.2. Mahasiswa yang bersangkutan harus telah mengikuti kegiatan perkuliahan sedikitnya dua semester pada perguruan tinggi asalnya dengan tenggang waktu transisi maksimal dua semester dan maksimal 4 semester.
  - 5.5.3. Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh fakultas di lingkungan IAIN BUKITTINGGI yang dituju.

## 6. PROSEDUR

- 6.1. Mutasi antar jurusan /program studi dalam satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 6.1.1. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi dengan Dosen Wali Studi tentang alasannya untuk mutasi
  - 6.1.2. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua Jurusan / Program Studi
  - 6.1.3. Dekan menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang bersangkutan dengan menyampaikan tindakannya kepada Rektor.
  - 6.1.4. Ketua Jurusan dan sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas memroses perubahan status administrasi.
  - 6.1.5. Bagian Akademik Institut melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan
- 6.2. Mutasi mahasiswa IAIN BUKITTINGGI ke Perguruan Tinggi lain
  - 6.2.1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Wali Studi dan Ketua Jurusan / Program Studi
  - 6.2.2. Dekan membuat surat rekomendasi kepada Rektor atas permintaan

mahasiswa yang dilampiri transkrip matakuliah yang sudah ditempuh mahasiswa yang bersangkutan




- 6.2.3. Rektor memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju
- 6.3. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tiggi lain ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 6.3.1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 6.3.2. Mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh fakultas yang dituju.
  - 6.3.3. Rektor menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan
  - 6.3.4. Fakultas yang dituju membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan
  - 6.3.5. Mahasiswa yang bersangkutan Melakukan hegristrasi sebagaimana mahasiswa IAIN Bukittinggi lainnya
  - 6.3.6. Mahasiswa yang bersangkutan menerima Buku program Hasil Studi dari Fakultas.

## 7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (buku hijau)
- 7.2. ORTAKER Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2014

## 8. FLOW CHART



### 8.1. Mutasi Antar Jurusan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dekan	Bagian Akademik	Syarat/Perengkapan	Waktu	Output
1	melakukan konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik						
2	mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan						Surat permohonan tertulis
3	menerbitkan surat perpindahan mahasiswa						Surat Keputusan Dekan
4	memproses perubahan status administrasi						
5	melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan						

Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Maha siswa	Fakultas Tujuan	Rektor	Bag. Aka demik	Juru san/ Prodi	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	mengajukan permohonan mutasi ke INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI						1. Surat permohonan 2. Surat Keterangan dari perguruan tinggi asal 3. Transkrip nilai 4. Ijazah SLTA 5. Pasfoto		
2	mengadakan tes terhadap mahasiswa tersebut								
3	Menyatakan mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi bila nilai hasil tes minimal 70								
4	menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan								
5	membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan (NIM dan KTM)								Kartu Tanda Mahasiswa
6	Melakukan herregistrasi sebagaimana mahasiswa Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi lainnya								
7	Menertbitkan buku program hasil studi untuk mahasiswa yang bersangkutan								

### 8.2. Mutasi Mahasiswa IAIN Bukittinggi ke Perguruan Tinggi Lain

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Maha siswa	Dekan	Rektor	Jurusan/ Prodi	Syarat/ Perengkapan	Waktu	Output
1	Meminta pertimbangan Dosen Penasehat Akademik							
2	Meminta Persetujuan Ketua jurusan/Program Studi							
3	mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan							Surat permohonan tertulis kepada dekan
4	membuat surat rekomendasi kepada Rektor							Surat Rekomendasi kepada Rektor IAIN Bukittinggi
5	memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju							Surat Keterangan pindah
6	Membuat daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa tersebut							Indeks Prestasi Sementara